

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah hal-hal yang telah dijelaskan dalam bab I, II, III, dan Bab IV, disini penulis berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan pada data dan fakta yang telah dianalisis, maka penulis berkesimpulan bahwa terdapat kesalahan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menerapkan ilmu hukum pada sengketa pailit PT Metro Batavia. Terhadap kasus yang dihadapi oleh PT Metro Batavia dan *International Lease Finance Corporation* (ILFC) bentuk perjanjian yang disepakati oleh pihak tersebut bukanlah perjanjian sewa menyewa melainkan perjanjian Sewa Guna Usaha (*leasing*), dimana terdapat perbedaan antara perjanjian *leasing* dan perjanjian sewa menyewa, baik itu perihal objek, jangka waktu, dan cara pelunasannya.

Dari Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, penulis berkesimpulan bahwa PT Metro Batavia dapat dipailitkan karena telah memenuhi ketentuan syarat-syarat pailit yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tetapi Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan didukung oleh teori asas keseimbangan berdasarkan Pancasila yang disampaikan oleh Sutan Remy Sjahdeini, seharusnya Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus mempertimbangkan resiko pailit yang akan timbul dari pailitnya PT Metro

Batavia, karena akan menimbulkan kerugian kepada beberapa pihak yaitu tenaga kerja/karyawan PT Metro Batavia, *stakeholder*, dan tentunya secara tidak langsung akan berdampak kepada perekonomian nasional.

2. Berdasarkan data dan fakta yang penulis dapatkan maka, maka kedudukan kreditor PT Metro Batavia adalah sebagai berikut:

a. Kreditor Preferen

Dalam kasus sengketa pailit PT Metro Batavia, yang menempati kedudukan preferen adalah KPP Madya Pajak dan mantan karyawan PT Metro Batavia. Kedudukan kedua kreditor di atas memiliki hak istimewa dalam pelunasan utangnya karena sebelumnya telah diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

b. Kreditor Separatis

Berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dan dianalisis oleh penulis, maka yang berkedudukan sebagai kreditor separatis adalah Bank Muamalat, Bank Capital, Bank Bukopin, *International Lease Finance Corporation* (ILFC), dan *Sierra Leasing Limited* (Sierra). Kedudukan Bank Muamalat, Bank Bukopin, dan Bank Capital sebagai kreditor separatis karena ketiga kreditor tersebut memiliki hak jaminan kebendaan terhadap PT Metro Batavia. Sementara kedudukan *International Lease Finance Corporation* (ILFC) dan *Sierra Leasing Limited* (Sierra) sebagai kreditor separatis karena

mereka memiliki hak tanggungan berupa jaminan hipotik yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Dalam tata cara pelunasan utang kepada kreditor-kreditor separatis diatas menurut teori yang disampaikan oleh Munir Fuady, kreditor-kreditor separatis di atas dapat menjual dan mengambil sendiri hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya. Terhadap penjualan yang dilakukan oleh kreditor-kreditor separatis diatas wajib untuk diketahui oleh kurator PT Metro Batavia, karena pihak kurator berkewajiban untuk melakukan pemberesan harta pailit PT Metro Batavia.

c. Kreditor Konkuren

Berdasarkan data dan fakta yang dianalisis oleh penulis, maka yang berkedudukan sebagai kreditor konkuren adalah penumpang dan Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO). Dalam kasus sengketa pailit PT Metro Batavia, kedudukan kedua kreditor di atas sebagai kreditor konkuren karena disebabkan tidak memiliki hak *priviledge* (hak istimewa) dan hak jaminan kebendaan berupa hak gadai, hipotik, atau hak tanggungan dalam perjanjiannya dengan PT Metro Batavia.

3. Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara jelas mengatur bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya. Tetapi pada kasus PT Metro Batavia hal ini tentu menjadi polemik tersendiri.

Berdasarkan data, fakta, dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, kedudukan penumpang sebagai kreditor konkuren menyebabkan dipenuhinya hak penumpang untuk pengembalian uang tiket (*refund*) semakin mengecil. Hal ini disebabkan oleh total aset PT Metro Batavia pada saat pailit nilainya sangat kecil dibandingkan dengan total utang PT Metro Batavia kepada tiap-tiap kreditor.

Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara jelas mengatur bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya. Tetapi pada kasus PT Metro Batavia hal ini tentu menjadi polemik tersendiri.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis dalam hal ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menetapkan putusan diharapkan untuk lebih memperhatikan perihal bentuk dan tujuan dari dibuatnya perjanjian agar tidak terjadinya kesalahan dalam menerapkan keilmuan hukum yang ada. Selain itu dalam memutus perkara kasus sengketa pailit, hakim seharusnya dapat melihat perihal faktor-faktor lain yang akan memberikan dampak daripada diputus pailit, dimana hal tersebut pula telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian hukum kepada para penumpang (konsumen) yang telah membeli tiket. Hal ini disebabkan karena penumpang sering menjadi korban atas kepailitan suatu perusahaan pelayanan jasa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dan terkait dengan kepentingan masyarakat dalam kasus kepailitan, maka diharapkan adanya revisi juga terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar mengatur lebih jelas perihal kedudukan konsumen apabila suatu perusahaan dipailitkan.

